

Judul : KPK Minta Audiensi Bahas RKUHAP
Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEGISLASI

KPK Minta Audiensi Bahas RKUHAP

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP sehingga tidak mengetahui perkembangan terakhir dari draf tersebut.

Meski demikian, tim internal KPK telah merumuskan kajian mandiri dengan mengundang sejumlah narasumber ahli. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan sejumlah pasal dalam RKUHAP justru tidak sinkron dan berpotensi mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi.

Menanggapi sejumlah temuan tersebut, Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Imam Akbar Wahyu Nuryanto, di Jakarta, Rabu (23/7/2025), menuturkan, KPK telah meminta audiensi dengan pimpinan DPR dan Presiden untuk menyampaikan pandangan dan usulan perbaikan terhadap draf RKUHAP.

"Kami menyampaikan harapan untuk bisa beraudiensi sekaligus kami menyampaikan pandangan dan usulan atau konfirmasi terhadap rancangan KUHAAP yang kami pegang. Karena kami tidak tahu yang berkembang itu seperti apa sampai dengan saat ini," tutur Imam.

Imam mengatakan, salah satu isu yang disoroti ialah ancaman terhadap independensi KPK. Sebagai contoh, rumusan Pasal 20 RKUHAP yang mewajibkan penyelidikan KPK dikoordinasikan dan diawasi oleh Polri. Ketentuan ini dinilai bertolak belakang dengan mandat UU KPK yang justru memberi-

kan kewenangan koordinasi dan supervisi kepada KPK atas penanganan perkara korupsi di institusi penegak hukum lain.

Selain itu, terdapat juga pasal yang bertentangan, misalnya Pasal 327, 329, dan 330, yang sering kali menjadi pintu masuk bagi tersangka korupsi untuk lepas dari jerat hukum. "Kami mengkhawatirkan RKUHAP itu akan mengerdilkan atau mengeliminasi *lex specialis* sebagaimana yang telah dimantapkan oleh putusan MK," ujarnya.

Selain itu, Imam memberikan catatan pada aturan pra-peradilan yang dapat menghambat lalu penanganan perkara. Aturan yang melarang pelimpahan perkara pokok selama pra-peradilan berjalan dikhawatirkan akan memicu rentetan gugatan yang justru memperlambat proses hukum. Ia menambahkan, hal ini pada akhirnya akan merugikan tersangka itu sendiri.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan RKUHAP tidak akan melemahkan kewenangan KPK. DPR, menurut dia, masih membuka ruang pembahasan bersama KPK dan aktivis antikorupsi.

"Dalam penyusunan RKUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Habiburokhman menuturkan, DPR tidak akan tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU KUHAAP. "Ini baru bisa disahkan jika berbagai masukan penting sudah dipertimbangkan," katanya. (BOW/WIL/DEA)